

Hukum Menghadiri Digital Wedding Invitation (Interpretasi Hadist Ahkam)

Nida Farhanah¹, Muhammad Iqbal Asshiddiqy²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Indonesia

✉ nida.farhanah6@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang persoalan hukum menghadiri digital wedding invitation (interpretasi hadis Ahkam kewajiban memenuhi undangan). Masalah utama yang dibahas adalah mengenai tren Digital Wedding Invitation atau undangan pernikahan digital sebagai media dalam menyebarkan berita pernikahan yang tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari arus globalisasi serta kemajuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu umat Muslim tidak boleh menerima ataupun menolak begitu saja perubahan-perubahan yang ada akan tetapi perlu menyaringnya agar dapat mengambil kebaikan dan menjauhi kerusakan. Pada zaman Rasulullah undangan walimatul 'ursy hanyalah disampaikan secara lisan ke lisan. Kemudian undangan pernikahan berkembang kembali dengan undangan yang dicetak serta pada prosesnya banyak mengalami pergeseran fungsi seperti penambahan ayat suci al-Qur'an, dan dicetak secara berlebihan sehingga berpotensi dalam pencemaran lingkungan serta berserakannya ayat suci al-Qur'an. Digital wedding invitation mampu meminimalisir dampak dari undangan pernikahan tertulis atau konvensional sehingga tentunya tidak bijak jika digital wedding invitation ditolak begitu saja dalam kehidupan masyarakat karena pada prakteknya digital wedding invitation tetap memelihara tradisi budaya mengundang orang dalam resepsi pernikahan serta memiliki nilai kemaslahatan yakni dalam hal meminimalisir dampak dari undangan pernikahan konvensional. Akan tetapi perlu diperhatikan pula tata cara penggunaannya demi tercapainya nilai kemaslahatan tersebut.

Kata Kunci: Hadist Ahkam, Hukum Menghadiri Nikah, Kewajiban Memenuhi Undangan

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan ialah ikatan perjanjian yang halal lagi suci, suatu ikatan penyatu dua insan; laki-laki dan perempuan,¹ juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami istri untuk hidup bersama dan menjalani masa-masa pernikahan secara bersama² dalam rangka mengarungi bahtera rumah tangga yang selalu diharapkan kekal atau abadi selamanya. Pernikahan juga sangat dianjurkan syariat bagi mereka yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke

¹ Eka Suriyansyah dan Rahmini, "Konsep Kafa'ah Menurut Sayyid Usman", *el-Maslahah*, Vol. 7, No.2 (2017), Hlm. 36.

² Abdul Helim, *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur'an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah* (Yogyakarta: K-Media, 2017), Hlm. 27.

dalam perbuatan zina.³ Pernikahan dilaksanakan dalam rangka mentaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan suatu perbuatan ibadah.⁴ Hal ini selaras dengan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nur (24): 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan meskipun hukum menikah bagi mukalaf ada 5 macam dilihat dari sisi kemampuannya dalam menunaikan kewajiban serta dari sisi rasa takut akan terjerumus pada jurang kemaksiatan,⁵ akan tetapi menurut kaidah *uṣūl al-fiqh* hukum asal dari perintah adalah menunjukkan wajib.⁶ Kaidah lain dari *uṣūl al-fiqh* terkait perintah ialah sebagai berikut:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ وَلِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya:

“Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan medianya (alat) dan hukum itu sama dengan hukum perintah yang dimaksud”.⁷

Kaidah di atas jika dikaitkan dengan pernikahan yang merupakan sebuah perintah maka melakukan pernikahan bermakna wajib, dan segala sesuatu yang menjadi pendukung atau media terkait pernikahan hukumnya juga wajib. Salah satu hal yang menjadi pendukung pernikahan adalah dengan mengumumkan pernikahan atau mengundang masyarakat sekitar sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya:

“Dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari ayahnya Radiyallahu Anhum, bahwa Rasulullah SAW bersabda umumkanlah (sebarikanlah berita) pernikahan. (H.R. Ahmad dan dishahihkan oleh Al-Hakim).⁸

³ Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab* (Yogyakarta: K-Media, 2019), Hlm. 99.

⁴ Munib dan M. Zainal Arifin, “Pemahaman Keluarga Muslim Tentang Pernikahan Secara Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas”, *el-Maslahah*, Vol. 7, No.2 (2017), Hlm. 2.

⁵ Ibnu Elmi AS Pelu dan Jefry Tarantang, *Hukum Perkawinan; (Politik Hukum-Legislati Rancangan Qanun Aceh)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), Hlm. 43.

⁶ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Istinbat Hukum Islam* (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), Hlm. 65.

⁷ Ibid, Hlm. 66.

Hadis tersebut mengisyaratkan perintah untuk mengumumkan pernikahan serta tidak melaksanakannya secara sembunyi-sembunyi sehingga akan menyebabkan prasangka buruk atau fitnah di kalangan masyarakat.⁹ Salah satu ketentuan yang diatur Islam ialah mengadakan resepsi pernikahan (*walimatul 'urs*) sebagai bentuk syukur kepada Tuhan, sebab telah bersatunya dua jenis insan yang berbeda dalam ikatan suci pernikahan. Acara tersebut juga merupakan media untuk menyatakan kedua mempelai telah resmi menjadi suami isteri, serta sesuai maknanya resepsi pernikahan ialah acara yang diselenggarakan untuk menjamu kerabat, sahabat, dan masyarakat muslim yang datang menyaksikan ikatan suci tersebut.¹⁰

Undangan merupakan sarana untuk memberitahu orang lain menghadiri acara resepsi pernikahan. Pada masa dulu, orang memberitahu resepsi pernikahan kepada khalayak hanya dengan lisan yang cara tersebut sekaligus untuk memepererat tali silaturahmi serta nampak kesucian hati dan kebersihan niat mengundang.¹¹ Akibat perkembangan zaman, undangan lisan secara berangsur-angsur berganti dengan undangan tulisan dan kini kembali berkembang dengan hadirnya *digital wedding invitation* atau undangan pernikahan digital.

Perkembangan tersebut tidak lepas akibat era globalisasi yang membawa perubahan dalam konsep ruang dan waktu dengan terjadinya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Ciri-ciri globalisasi secara umum yaitu meningkat bahkan berkembangnya berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia berinteraksi tanpa bertatapapan wajah dan kemudahan mendapatkan informasi dari negara atau daerah lain tanpa perlu datang ke negara atau daerah tersebut.¹² Perkembangan terhadap teknologi informasi di awal abad XXI memang begitu pesat dan perkembangan tersebut telah menduduki segala aspek kehidupan.¹³ Menanggapi berbagai kemajuan khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Indonesia sebagai negara yang berkembang dituntut untuk memperhatikan persoalan kemajuan teknologi ini.¹⁴ Berkat kemajuan dan perkembangan teknologi tentunya membawa dampak amat signifikan dalam realitas kehidupan masyarakat dan merupakan hal yang tak dapat diabaikan begitu saja.¹⁵

⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Kitab Zakat - Kitab Nikah (Jilid 2)*, terj. Muhammad Isn'an, Ali Fauzan, Darwis (Jakarta: Darul Sunnah Press, 2013), Hlm. 625.

⁹ Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh...*, Hlm. 115.

¹⁰ Abdul Helim, "Bersanding dalam resepsi perkawinan: refleksi atas pandangan dan perilaku hukum di Kota Palangka Raya", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No.2 (Desember 2011), Hlm. 165.

¹¹ Mohammad Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istriku* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2019), Hlm. 255-256.

¹² Eka Suriansyah, "Globalisasi dan Masa Depan Fikih (Kajian Shighat Aqad Nikah)", *el-Maslahah*, Vol. 8, No.2 (2018), Hlm. 137.

¹³ Sadiani, *Nikah Via Telepon : Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Palangka Raya: Intimedia dan STAIN, 2008), Hlm. 1.

¹⁴ Abdul Helim, "Fikih Good Governance (*Electronic Government* dalam Nalar Maslahat)", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 6, No.1 (Juni 2009), Hlm. 2.

¹⁵ Khairil Anwar, "Strategi Pendidikan Islam Mengantisipasi Postmodernisme", *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, Vol. 9, No. 2 (September 2017), Hlm. 252.

Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi menuntut seseorang untuk bijak dalam memanfaatkannya, termasuk juga dalam hal membagikan undangan pernikahan melalui media digital atau *digital wedding invitation*. Faktanya, berdasarkan hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa mempelai pengantin memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan sistem digital untuk mengundang orang secara massal dalam sebuah postingan.¹⁶ Hal tersebut perlu mendapat sorotan karena dapat menghilangkan esensi kesungguhan calon pengantin dalam mengundang para tamu. Terlebih bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, saling menghormati, dan suka bergotong royong.¹⁷ Nilai-nilai luhur tersebut juga mengkristal dalam rumusan Pancasila sebagai perwujudan filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.¹⁸

Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tentunya harus selalu dipertahankan sebagai identitas kebangsaan di tengah arus globalisasi. Terlebih agama Islam juga mengatur hubungan antara sesama manusia (*hablum minannas*) dan menempatkan adab atau etika di atas ilmu. Terdapat sebuah ucapan ulama sebagai berikut:

حَمْسٌ مَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ لَمْ يَكُنْ كَثِيرٌ فِيهِ مُسْتَمْتَعٌ : الدِّينُ وَالْعَقْلُ وَالْحَيَاءُ وَحُسْنُ الْأَدَبِ

Artinya:

“Ada 5 hal yang jika tidak ada pada diri seseorang maka tidak ada yang patut dibanggakan padanya yaitu agama, akal, rasa malu, akhlak yang baik dan sopan santun atau adab”.¹⁹

Oleh karena itu meskipun sudah berada pada awal abad XXI nilai etika tidak boleh dilepaskan begitu saja dari kehidupan masyarakat, termasuk juga dalam hal mengharapkan doa restu dan kehadiran orang lain dalam acara resepsi pernikahan melalui undangan pernikahan perlu diperhatikan tata caranya demi menghargai tamu undangan serta tidak berubahnya hukum menghadiri undangan *walimatul ‘ursy*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW Bersabda:

¹⁶ Berdasarkan hasil observasi beberapa kegiatan *walimatul ‘urs* di sekitar Kota Palangka Raya. *Digital wedding invitation* semakin marak digunakan mempelai pengantin dalam mengundang tamu undangan. Observasi dilakukan kurang lebih selama 6 bulan sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai 12 Desember 2021.

¹⁷ Syifa Syarifah dan Ade Kusuma, “Globalisasi Sebagai Tantangan Identitas Nasional bagi Mahasiswa Surabaya”, *Jurnal Global & Policy*, Vol. 4, No. 2 (Juli-Desember 2016), Hlm. 65.

¹⁸ Ibnu Elmi AS Pelu dan Jefry Tarantang, “Interkoneksi Nilai-Nilai Huma Betang Kalimantan Tengah dengan Pancasila”, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 2 (Desember 2018), Hlm. 123.

¹⁹ Abdul Helim, *Khutbah Jum’at 7 Menit* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), Hlm. 153.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ, وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْهُ, وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدْ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدَّهُ, وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Hak muslim kepada muslim yang lain ada enam.” Beliau SAW bersabda: **(1)** Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam kepadanya; **(2)** Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya; **(3)** Apabila engkau dimintai nasihat, berilah nasihat kepadanya; **(4)** Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah (mengucapkan ‘alhamdulillah), doakanlah dia (dengan mengucapkan ‘yarhamukallah’); **(5)** Apabila dia sakit, jenguklah dia; dan; **(6)** Apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya (sampai ke pemakaman).” (HR. Muslim)

Dari hadis ini dapat diketahui bahwa salah satu kewajiban muslim terhadap muslim lainnya adalah kewajiban memenuhi undangan dari muslim lainnya di mana sebagian ulama menyatakan menghadiri undangan apapun wajib karena demi memuliakan dan demi terjalin hubungan yang baik. Ini adalah pendapat dari ‘Abdullah bin ‘Umar, sebagian tabi’in, ulama Zhahiriyyah, dan sebagian ulama Syafi’iyah. Jumhur (mayoritas) ulama menyatakan hukum menghadiri undangan secara umum adalah *sunnah muakkad*.

Adapun Imam Ash-Shan’ani *rahimahullah* dalam *Subul As-Salam* menyatakan bahwa yang wajib adalah menghadiri undangan walimah nikah karena ada ancaman dalam hadits jika tidak menghadirinya, sedangkan undangan lainnya dihukumi *sunnah*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ تُدْعَى هَا لِأَغْنِيَاءَ وَ تَتْرُكُ الْفُقَرَاءَ, وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (متفق عليه)

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Seburuk-buruk makanan adalah makanan *walimah* di mana yang diundang menghadirinya orang-orang yang kaya sedang orang-orang fakir ditinggalkan, pada hal orang yang tidak memenuhi (undangan *walimah*) benar-benar ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (*Muttafaqun ‘alaihi*).

Hadis selanjutnya ialah terkait kewajiban menghadiri undangan resepsi pernikahan. Perkataan “benar-benar ia durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya” dijadikan *hujjah* Ulama yang berpendapat atas wajibnya menghadiri undangan resepsi pernikahan. Jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri undangan *walimah* hukumnya wajib ‘ain. Tidak ada alasan untuk tidak menghadiri *walimah*, seperti kedinginan, kepanasan, atau sibuk.²⁰

Ibnu Hajar berkata dalam *Fathul Bari*: Benar, bahwa yang masyhur dari pendapat para ulama memang wajib dan hal itu ditegaskan oleh golongan Syafi’iyah dan Hanabilah, sebab memenuhi undangan resepsi pernikahan itu adalah fardhu ‘ain. Hal itu dinyatakan juga oleh Imam Malik. Selanjutnya Ibnu

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 122.

Hajar juga menjelaskan bahwa *ad-da'wah* (undangan) adalah lebih umum daripada *walimah*.²¹ Adapun hukum menghadiri undangan *walimah* menjadi berubah jika undangan tersebut bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatanginya, tidak juga sunah.^{22m}

Analisis

Tren *Digital Wedding Invitation* atau undangan pernikahan digital sebagai media dalam menyebarkan berita pernikahan tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari arus globalisasi serta kemajuan teknologi dan informasi. Oleh karena itu umat Muslim tidak boleh menerima ataupun menolak begitu saja perubahan-perubahan yang ada akan tetapi perlu menyaringnya agar dapat mengambil kebaikan dan menjauhi kerusakan. Terlebih agama Islam merupakan agama yang dinamis serta mampu berdialog dengan zaman, sebagaimana kaidah fiqh tentang perubahan.

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya:

“Tidak dipungkiri perubahan pada hukum tergantung dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan”

Perubahan hukum bukan berarti perubahan pada teks al-Quran atau hadis Nabi, tetapi perubahan pada penerapan. Sama halnya dengan tren *digital wedding invitation* di mana hal tersebut merupakan perubahan pada penerapan terkait hadis undangan. Pada zaman Rasulullah undangan *walimatul 'ursy* hanyalah disampaikan secara lisan ke lisan. Kemudian undangan pernikahan berkembang kembali dengan undangan yang dicetak serta pada prosesnya banyak mengalami pergeseran fungsi seperti penambahan ayat suci al-Qur'an, dan dicetak secara berlebihan sehingga berpotensi dalam pencemaran lingkungan serta berserakannya ayat suci al-Qur'an. *Digital wedding invitation* mampu meminimalisir dampak dari undangan pernikahan tertulis atau konvensional sehingga tentunya tidak bijak jika *digital wedding invitation* ditolak begitu saja dalam kehidupan masyarakat karena pada prakteknya *digital wedding invitation* tetap memelihara tradisi budaya mengundang orang dalam resepsi pernikahan serta memiliki nilai kemaslahatan yakni dalam hal meminimalisir dampak dari undangan pernikahan konvensional. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sebuah kaidah:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلِحِ

Artinya:

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.”

²¹Faishal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum (Jilid 5)*, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron, Umar Fanany (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), Hlm. 2249.

²²Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), Hlm. 135.

Akan tetapi, tren *digital wedding invitation* juga perlu disikapi dengan bijak dalam menggunakannya karena mengubah cara hidup kaum muda muslim menjadi lebih modern sehingga tantangan keterbukaan akses, kebebasan berekspresi, penyalahgunaan internet, dan berkurangnya empati juga mewarnai kehidupan kaum muda zaman sekarang. Salah satunya kebiasaan mengundang orang secara massal untuk menghadiri resepsi pernikahan menggunakan *digital wedding invitation* yang dishare melalui postingan status ataupun *whatsapp group* sehingga mengakibatkan ketidakjelasan orang-orang yang dibebani hukum kewajiban memenuhi undangan. Hal tersebut juga tentunya terkesan kurang menghargai tamu-tamu yang akan diundang serta tidak serius dan tidak sopan dalam mengundang. Oleh karena itu dari pihak mempelai perlu memperhatikan tata cara menggunakan *digital wedding invitation* seperti mengirimkannya secara *personal* kepada orang yang ingin dituju bukan secara komunal karena hal tersebut bisa merubah hukum daripada kewajiban memenuhi undangan dari orang yang diundang. *Digital wedding invitation* juga sebaiknya dibagikan hanya kepada orang dan teman-teman atau kerabat jauh yang sudah memahami pentingnya efisiensi dan efektivitas serta disertai alasan tidak dapat memberikan undangan secara langsung. Hal tersebut tentunya untuk membantu mempermudah mempelai dalam membagikan undangan, karena tidak jarang mempelai kesulitan menemukan alamat tamu undangan juga kesulitan mengabarkan berita bahagia kepada kerabat di luar kota. Sehingga kesulitan-kesulitan tersebut harus dihilangkan. Hal ini sebagaimana terdapat dalam sebuah kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya:

“Kesulitan itu mendatangkan kemudahan”.

Kemudahan yang ada tentu perlu disikapi secara selektif dalam hal memanfaatkan *digital wedding invitation*. Misalnya, kepada orang tua yang masih memegang kuat tradisi dan nilai kesopanan serta untuk menghargai mereka, sebaiknya tetap menggunakan undangan pernikahan konvensional. Artinya, penggunaan undangan konvensional tetap digunakan akan tetapi bisa mengurangi jumlah kuantitas pencetakan undangan sehingga menghindari kemubaziran.

Adapun bagi orang-orang yang diundang secara massal menggunakan *digital wedding invitation* perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa memang ia yang diundang, terlebih jika mempunyai hubungan dekat dengan mempelai yang punya *hajat*. Hal tersebut demi sikap kehati-hatian karena menghadiri walimah tapi kita tidak diundang juga diatur oleh Islam yang disebut dengan *Thufali*. *Thufali* adalah perbuatan orang yang keluar dari sebuah resepsi pernikahan yang tidak diundang, dan dia diumpamakan sebagai perampok. Ketika ia kenyang, makanan yang dikonsumsinya adalah haram. Bukan karena zatnya yang terkandung, melainkan caranya yang melanggar etika Islami. Kerugian lainnya menjadi *Thufali* tak hanya sampai di situ. Bahkan, kesaksiannya tidak bisa diterima di ranah pengadilan. Jadi, perilaku *Thufaili* adalah hal yang tidak baik, cacat etika, dan sama sekali tidak mengindahkan kehormatan dan wibawa sebagai seorang Muslim.

Selanjutnya, jika undangan tersebut memang telah dipastikan ditujukan kepada kita, maka boleh menghadirinya terlebih jika niat kita adalah

menggembirakan hati pengundang tanpa mempermasalahkan bentuk undangan yang ditujukan sebagaimana kaidah fiqh:

أَلَا مُؤْرٌ بِمَقَاصِدِهَا

Artinya:

“Segala sesuatu tergantung dengan niat/maksudnya”.

Betapa niat itu sangat dihargai dalam Islam, bahkan hanya karena niat ia sudah dapat pahala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW sebagai berikut.

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

Artinya:

“Niat seorang Mukmin lebih baik daripada amalnya.” (H.R. Thabrani).

KESIMPULAN

Era globalisasi ibarat dua mata pisau yang satu sisi mampu membawa kebaikan namun tidak jarang di sisi lain membawa dampak keburukan. Muslim yang bijak tentunya tidak menolak segala perubahan yang ada sehingga menjadikan agama Islam menjadi kaku dan terbelakang. Akan tetapi memfilter segala perubahan yang ada dengan mempertimbangkan nilai kemaslahatan juga kemudaratannya sehingga nantinya mampu diterapkan ke dalam kehidupan selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Agama Islam merupakan agama yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan zaman. Oleh karena itu sebuah dalil perlu dihindari pemahamannya secara tekstual semata tanpa melihat kontekstualnya dengan realitas kehidupan yang ada.

Digital wedding invitation merupakan salah satu bentuk kontekstualisasi hadis terkait undangan resepsi pernikahan. Hal ini perlu diperhatikan karena di dalamnya memiliki nilai kemaslahatan, akan tetapi perlu diperhatikan tata cara penggunaannya demi tercapainya nilai kemaslahatan tersebut. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan *digital wedding invitation* ialah terkait nilai etika dan juga tata cara menyebarkannya di mana nantinya dapat menggugurkan kewajiban seseorang memenuhi undangan resepsi pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Adhim, Mohammad Fauzil. *Kado Pernikahan Untuk Istriku*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2019.

Anwar, Khairil. “Strategi Pendidikan Islam Mengantisipasi Postmodernisme”, *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan*, Vol. 9, No. 2. September 2017.

Helim, Abdul. “Bersanding dalam resepsi perkawinan: refleksi atas pandangan dan perilaku hukum di Kota Palangka Raya”. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 11, No.2. Desember 2011.

_____. “Fikih Good Governance (*Electronic Government* dalam Nalar Maslahat)”. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 6, No.1. Juni 2009.

_____. *Belajar Administrasi Melalui Al-Qur’an: Eksistensi Pencatatan Akad Nikah*. Yogyakarta: K-Media, 2017.

_____. *Khutbah Jum’at 7 Menit*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021.

- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Istinbat Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Mubarak (al) Faishal bin Abdul Aziz. *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum (Jilid 5)*, terj. Mu'ammal Hamidy, Imron, Umar Fanany. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Munib dan M. Zainal Arifin. "Pemahaman Keluarga Muslim Tentang Pernikahan Secara Islam di Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas". *el-Maslahah*, Vol. 7, No.2. 2017.
- Pelu, Ibnu Elmi AS dan Jefry Tarantang. "Interkoneksi Nilai-Nilai *Huma Betang* Kalimantan Tengah dengan Pancasila", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 14, No. 2. Desember 2018.
- _____. *Hukum Perkawinan; (Politik Hukum-Legislati Rancangan Qanun Aceh)*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Sadiani. *Nikah Via Telepon : Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Palangka Raya: Intimedia dan STAIN, 2008.
- Shan'ani (ash), Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Kitab Zakat - Kitab Nikah (Jilid 2)*, terj. Muhammad Isnan, Ali Fauzan, Darwis. Jakarta: Darul Sunnah Press, 2013.
- Suriansyah, Eka dan Rahmini. "Konsep Kafa'ah Menurut Sayyid Usman". *el-Maslahah*, Vol. 7, No. 2. 2017.
- Suriansyah, Eka. "Globalisasi dan Masa Depan Fiqih (Kajian Shighat Aqad Nikah)". *el-Maslahah*, Vol. 8, No.2. 2018.
- Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Syarifah, Syifa dan Ade Kusuma. "Globalisasi Sebagai Tantangan Identitas Nasional bagi Mahasiswa Surabaya". *Jurnal Global & Policy*, Vol. 4, No. 2. Juli-Desember 2016.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Zuhaili (Az), Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Copyright Holder :

© Nida Farhanah, Muhammad Iqbal Asshiddiqy (2021)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA